



# **Tindak Pidana Ekonomi**

**VANESSA | 2012011006**

# Tindak Pidana Ekonomi

**Secara sempit,** Tindak Pidana Ekonomi dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.



# Tindak Pidana Ekonomi

Secara luas, Tindak Pidana Ekonomi adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi. Semua tindak pidana diluar UU Darurat No. 7 Tahun 1955 yang bercorak/bermotif ekonomi/yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.



# Sifat Tindak Pidana Ekonomi

---

Berdasarkan penjelasan resmi UU No.7/Drt/1955 , sifat-sifat tindak pidana ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik Jahat Kalangan Perdagangan;
2. Mengancam/merugikan aspek kepentingan umum, anggapan bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, dan bukan suatu kejahatan.

# Unsur-Unsur TPE

---

1. Unsur Subjektif, yang terdiri dari sengaja atau *culpa*.

2. Unsur Objektif, yang terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan.

3. Membantu dan Percobaan, dapat dihukum berdasarkan UU No. 8/Drt/1955 namun jika termasuk tindak pidana umum maka tidak dihukum.

4. Wilayah Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/Drt/1955 tetap berlaku baik tindak pidana ekonomi yang dilakukan di Indonesia ataupun luar negeri.

# Bentuk Tindak Pidana Ekonomi

## Property Crimes

Perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan seseorang, korporasi atau negara. Property Crimes juga memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP

## Regulatory Crimes

Perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi atau juga setiap tindakan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan.

## Tax Crimes

Pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut peraturan perpajakan.

66

**UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7  
TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN,  
PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK  
PIDANA EKONOMI**

# UU DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi merupakan regulasi utama dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Aturannya merupakan dasar acuan dari aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya yang juga berkaitan dengan perekonomian bangsa.

UU ini juga sesuai dengan namanya, yaitu UU Darurat dikarenakan UU ini dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam suatu keadaan yang mendesak untuk segera diberlakukan karena pada saat itu pembuatan UU ini sangat diperlukan. Selain UU Darurat No. 7 Tahun 1955, juga digunakan peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi.





# Pasal yang menyatakan Tindakan TPE

## Pasal 1 Ayat 1

Pelanggaran di bidang ekspor, impor, moneter, produksi dan industri.

## Pasal 1 Ayat 2

Yang dimaksud tindak pidana ekonomi adalah apa yang disebut dalam Pasal 26, 32, 33.

## Pasal 26

Dengan sengaja memenuhi tuntutan pegawai pengusur berdasar suatu aturan dan UU ini

## Pasal 32

Sengaja berbuat/tidak yang bertentangan dengan hukuman tambahan dalam Pasal 7 Ayat 1 sub A, B, C dan Pasal 8

## Pasal 33

Sengaja baik sendiri atau perantara orang lain menarik bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan

# Aturan TPE selain UU No. 7/Drt/1955

**01** UU No. 3 Tahun 1971 yang telah diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**02** Uu No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah diubah dengan UU No. 16/2000, UU No.10/1995, dan UU No. 11.1995 tentang Kepabeanan.

**03** UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**04** UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

**05** UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

**06** UU HAKI (UU 19/2002), UU Paten No. 14/2001, UU Merk No. 15/2001, UU Rahasia Dagang No. 30/2000, UU Desain Industri No.31/2000, UU Desain Letak Sirkuit Terpadu No. 32/2000.

# Tindak Pidana yang Berkaitan dengan TPE

## Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkembangannya terlahir aturan yang merupakan tindak pidana khusus, yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Tindak Pidana Perpajakan

Dikarenakan perpajakan berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran maka termasuk ke dalam lingkup perekonomian.

## Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tindak Pidana ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## Tindak Pidana Pencucian Uang

Regulasinya terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003.

**Sekian,  
Terima Kasih.**